



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
No. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, Luas ± 85.210 Ha
No. SK Penetapan Areal Kerja : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Luas 87.807,07 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 21-23, 25-27 Oktober 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan masa berlaku 30 November 2017 sampai dengan 29 November 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 24 November 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KAYU ARA JAYA RAYA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Sosial)
Ir. Suwarto (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini H, S.Hut (Auditor Produksi)
Dinar Dara P, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rinaldi Ramadhan,S.Hut(Auditor VLK Hutan)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Tony Arifarahman
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999
SK Penetapan Areal Kerja No.
SK.555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019,
Tanggal 14 Agustus 2019
- c. Luas dan Lokasi : 87.807,07 Ha
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : - Kantor Pusat : Jl. Kali Besar Barat No. 37,
Jakarta Barat 11230,
- Kantor Cabang : Jl. Belitung Barat No 137
Banjarmasin.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 6910382 / (021) 6916267, 6916268
- f. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Gunawan Tue
Direktur : Nyonya Widharatna Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I		-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Koordinasi Sebelum kegiatan Audit jarak jauh tanggal 21 Oktober 2021 via Zoom Meeting Koordinasi Setelah kegiatan Audit jarak jauh tanggal 27 Oktober 2021 via Zoom Meeting	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Kayu Ara Jaya Raya Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 Oktober 2021 secara jarak jauh (daring) melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 21 – 23 Oktober 2021 dan 25 – 26 Oktober 2021 Secara Jarak Jauh (<i>remote audit</i>) melalui media Komunikasi Zoom Meeting, Whatsapp, Telepon, Google Drive.	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan secara jarak jauh untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Oktober 2021	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

		<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 17 November 2021	PT Kayu Ara Jaya Raya diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (83,33%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Baik	Kepastian kawasan pemegang izin PT Kayu Ara Jaya Raya, dibuktikan berdasarkan kelengkapan Pembaharuan SK IUPHHK-HA No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan luas ± 85.210 hektar, luas areal kerja berubah menjadi seluas 87.807,07 hektar berdasarkan Nomor 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama perusahaan pemegang izin dan pemilik perusahaan tidak mengalami perubahan sesuai Akte pendirian, Akte pemegang saham dan Akte susunan pengurus perusahaan. Administrasi tata batas telah lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas yang sudah ditetapkan/dikukuhkan Batas dan Luas Definitifnya.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya sudah mencapai tingkat temu gelang sepanjang 199.794,25 meter (100%) dilengkapi legitimasi berupa BATB sebanyak 14 set dan telah mendapat SK Pengukuhan Nomor 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Baik	Letak areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA lainnya dan batas sendiri dengan Hutan Negara berupa Hutan Lindung dan Eks. HPH. Letak areal kerja secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, informasi dari BPHP Wil. XI Palangkaraya,

		Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Pemeliharaan Batas, Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan diketahui bahwa pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak ada konflik batas dengan pihak lain
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	Baik	Di dalam areal kerja IUPHHK-HA Pembaharuan PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat perubahan luas dan fungsi kawasan hutan berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan provinsi tahun 2012, berdasarkan peta indikatif PIAS dan TORA tahun 2017 dan berdasarkan SK Pengukuhan batas dan luas definitif areal kerja tahun 2019. Perubahan perubahan luas dan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya seluruhnya sudah dituangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang baru yaitu RKUPHHK-HA periode 2021 s.d. 2031 dan telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja oleh bagian kelola sosial dan bagian perencanaan hutan PT Kayu Kayu Ara Jaya Raya diketahui bahwa terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa sektor pemukiman aktif yang dihuni oleh warga Desa Tumbang Jojang, sektor pertanian perladangan untuk ketahanan pangan masyarakat setempat, serta adanya aktifitas pemanfaatan sarang burung walet oleh masyarakat sekitar. Terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan identifikasi dan pendataan, namun belum melaporkan ke instansi yang berwenang.
<p>Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK</p>	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK HA PT Kayu Ara Jaya Raya seluas 8.708 ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan melalui upaya pendataan dan sosialisasi. Luas areal definitif IUPHHK HA PT Kayu Ara Jaya Raya adalah seluas 87.807,07 hektar berdasarkan Penetapan Batas dan Luas Areal Kerja (Pengukuhan) Nomor SK No. 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Masa Berlaku : 55 tahun sejak

		tanggal penetapan (11 Oktober 1999-10 Oktober 2054). Dengan adanya konflik tenurial kawasan seluas 8.708 ha, maka penguasaan areal oleh pemegang ijin adalah 79.099,07ha atau sebesar 90 % (mencapai penguasaan >80 %)
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen tertulis Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan yang telah disahkan oleh direksi. Isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan pengelolaan hutan alam lestari mencakup kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial. Terdapat bukti bahwa visi dan misi telah disosialisasikan kepada seluruh level jabatan di lingkungan perusahaan dan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan upaya-upaya pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruh sasaran startegis untuk pencapaian visi dan misi perusahaan terimplementasi dengan baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan berjumlah 10 orang dan tersedia untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan meliputi Bidang Perencanaan Hutan (tersedia Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Canhut), Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (Tersedia Ganis PHPL PKBR), dan Bidang Pembinaan Hutan (tersedia Ganis PHPL Binhut)
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya untuk tahun 2020 adalah sebanyak 22 orang dari rencana 35 orang (Realisasi sebesar 63%), dan untuk Tahun 2021 terealisasi sebanyak 15 orang dari rencana 28 orang (realisasi sebesar 54%).
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Kayua Ara Jaya Raya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa: Daftar Tenaga Kerja sampai dengan Bulan September 2021, Laporan Bulanan Ketenagakerjaan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

		Transmigrasi Kabupaten Murung Raya secara online s.d. september 2021, Daftar Wajib Lapor Tahun 2021 secara online ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya, Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 s.d. 2021, LKS Bipartit, SPSI Jaya Raya, BPJS Ketenagakerjaan NPP 15034046, BPJS Kesehatan EN 167931 dan UMSK sesuai Pergub Kalteng Nomor 188.44/546/2019 tanggal 21 November 2019 dan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/604/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT Kayu Ara Jaya Raya yang sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT Kayu Ara Jaya Raya sebagai kelengkapan unit kerja perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK/KAJR/II/2017 pada tanggal 20 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Job Description. Hasil analisis terhadap dokumen struktur organisasi dan job description PT Kayu Ara Jaya Raya menyatakan bahwa terdapat rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan terdapat posisi jabatan strategis yg masih vacant.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan E-Monev Kinerja PHPL yang telah diimplementasikan dengan baik
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementrian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi, antara lain adalah SIM EMonev, SI-PUHH Online, SIPNBP, SIPONGI. Hasil simulasi menyatakan bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki perangkat SIM milik Kementrian LHK dan dapat dioperasional oleh tenaga pelaksananya dengan baik
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	Sedang	Kelembagaan Organisasi SPI/internal auditor IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya

		ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Director PT Kayu Ara Jaya Raya No.010/SK/KAJR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Job Description Satuan Pengawas Internal (SPI). Berdasarkan Laporan Kinerja pengawasan yang dilakukan SPI untuk periode tahun 2021, SPI baru berjalan efektif mengontrol sebagian tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya.
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi terhadap sebagian ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh SPI.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai bersamaan kegiatan selamatan pembukaan blok RKT. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan Berita Acara kegiatan sosialisasi disepakati sebagai bentuk persetujuan dari masyarakat Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, dan Desa Tumbang Naan. Hasil wawancara dengan petinggi (Kepala Desa) sekitar areal kerja menyatakan bahwa telah terdapat persetujuan terhadap lokasi blok RKT 2021
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari seluruh desa binaan kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021, yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan. Terdapat 2 desa binaan PT Kayu Ara Jaya Raya (persetujuan sebesar 100%). Namun demikian masih terdapat rencana kegiatan kelola sosial PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2020-2021 yang belum terealisasi (Realisasi sebesar 68%).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya mencapai 100% para pihak terdiri dari masyarakat setempat dengan bukti berupa BA kegiatan sosialisasi kawasan lindung untuk mendapatkan persetujuan dari warga Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau.

2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		Baik
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 a.n PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ttd Ir. Herry Priyono, MM. (NIP. 19560425 198203 1 001). Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. PT Kayu Ara Jaya Raya telah tersedia dokumen Periode Tahun 2021 – 2030 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.652/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021 -2030 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKUPHHK telah disahkan pada tanggal 10 Februari 2021 an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr.Ir. Bambang Hendroyono,MM (NIP 19640930 198903 1 001), sesuai dengan aslinya Kepala Baian Hukum dan Kerjasama Tehnik (Fahrurrazi S.H NIP 19631015 199403 1002)
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT 2020 dan 2021) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen revisi rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020) dan RKUPHHK periode 2021-2020 dan Perubahan Urutan Blok RKT sesuai

		dengan Surat Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.1219/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA an. PT Kayu Ara Jaya Raya. Kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2020 dan 2021 dengan RKU dilakukan penyandingan luasan pada RKU dan RKT bahwa luasan pada RKT 2020 dan 2021 sebesar 82,54 % (> 50%) dengan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 dan RKUPHHK-HA periode 2021-2030.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Sedang	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) hasil uji petik berupa tanda/bekas jalur rintisan blok maupun petak dan papan nama (signboard) terlihat dengan jelas di lapangan berupa polet warna merah 2 strip untuk batas blok dan polet warna 1 strip untuk batas petak.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2019 s/d 2021) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll). Data potensi per ha tahun 2019 untuk seluruh kelompok jenis ($\varnothing > 50$ cm up) adalah sebesar 13 batang dan 53,83 m ³ , untuk tahun 2020 data potensi per ha untuk seluruh kelompok jenis ($\varnothing > 50$ cm up) adalah sebesar 19 batang dan 77,50 m ³ . Dan poetsni per ha tahun 2021 seluruh kelompok jenis ($\varnothing > 50$ cm up) adalah sebesar 10,36 batang dan 51,05 m ³
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk satu tipe hutan yaitu yaitu ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah dan sampai tahun 2021 telah dilakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) kali, dan PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyampaikan laporan PUP ke Pusat Penelitian dan pengembangan Hutan (P3H) dan ditembuskan ke Direktur jenderal PHPL, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, BPHP wilayah X di Palangkaraya. Tetapi hasil pengukuran riap belum digunakan menyusun perhitungan JTT

		sendiri dan masih menggunakan hasil ITSP 100%.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai SOP system silvikultur TPTI sesuai P.11/Menhut-II/2009 jo P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. PT KAJR juga telah mempunyai SOP system THPB tetapi belum sesuai dengan peraturan P.11/Menhut-II/2009 jo P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014. PT KAJR telah mempunyai SOP Silin sesuai yang mengacu pada Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018. PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan seluruh implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tetapi belum mengimplemntasikan system THPB dan baru Sebagian tahapan silin di laksanakan di lapangan.
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) terdiri dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebesar 52 pohon/Ha (RKT 2020) dan 28 pohon/ha (RKT 2021) (≥ 25 batang/Ha).
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 159 batang/hektar (tahun 2020) dan 76 tiang/Ha (2021) sehingga rata-rata sebesar 118 btg/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya Telah melaksanakan silin tetapi belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK, dimana target penanaman sesuai RKU selesai dalam 6

		bulan dan realisasi di lapangan seluas 46 Ha.
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya Telah merealisasikan Sebagian tahapan silin yaitu sampai tingkat penanaman pada petak B 35 dan 36 Tahun 2021, tetapi belum sesuai target dengan tata waktunya.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yaitu dengan nomor dokumen 02/SPO-PRC/KAJR/III/10 Revisi 1 tanggal 20 Maret 2018 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat tetapi isinya belum mengacu ke Perdirjend PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 18,78% (RKT 2020) dan 16,04% (RKT 2021) sehingga tingkat kerusakan 16% - 30%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Kayu Ara Jaya Raya sebesar 0,89
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat Dokumen RKT 2020 dan 2021 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang

		ditetapkan sebagai kawasan lindung serta sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Sedang	Implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan diketahui bahwa penataan batas blok tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta kerja berupa pemasangan tanda-tanda batas blok RKT dan petak pada Blok RKT 2020 (CO RKT 2019) dan 2021 dan seluruh tanda batas terlihat di lapangan, sedangkan penataan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan belum seluruhnya dilakukan penatan batas seperti KPPN, Lereng > 40%, DPSL .
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai Realisasi volume tebangan total PT Kayu Ara Jaya Raya pada RKT Tahun 2020 sebesar 15,14% (10.742 M3), dan realisasi perkelompok jenis Meranti sebesar 16,25 % (10.585 M3), kelompok campuran sebesar 2,98% (157 M3) dan kelompok kayu Indah 0%. Sedangkan realisasi total RKT Tahun 2021 (s/d September) sebesar 13,72 % (9.859,69 M3) dan realisasi per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 14,75 % (9.652,50 M3), Rimba Campuran sebesar 3,59 % (207,19 M3) dan Kelompok Kayu Indah sebesar 0% dari rencana tebangan tahunan dan Realisasi luas tebangan tahun 2020 adalah seluas 369 Ha dari rencana 2.143 Ha, yaitu pada petak Carry Over 2019 yaitu petak T12-14 dan U 12-14. Prosentase realisasi luas adalah sebesar 17,22% dan lokasi panen 2020 sesuai dengan lokasi RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Realisasi luas tebangan tahun 2021 adalah seluas 302 Ha dari rencana 2.279 Ha, yaitu pada petak Murni 2021 yaitu petak B33-35, C33-35 dan B33-35. Prosentase realisasi luas adalah sebesar 13,25 % dan lokasi panen 2021 sesuai dengan lokasi pada RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai komitmen untuk operasional kedepan dan agar dapat mencapai target minimal 50% realisasi produksi dengan menggunakan jalan koridor lama yang bisa tembus langsung ke pinggir sungai Barito agar dapat memecahkan kendala dalam pengangkutan sebelumnya yang masih menggunakan sungai Busang dan joloi yang sering terjadi

		kekeringan dan perjalanan melewati beberapa riam. (CARS 2021.13)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Berdasarkan draft laporan keuangan PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2020 (laporan keuangan yang masih dalam proses penyusunan akhir sesuai Surat keterangan No 13/X/S-Ket/TWJ/21 tanggal 27 Oktober 2021 dari KAP Tanuwijaya,), bahwa Kesehatan Finansial Tahun 2020 berdasarkan nilai liquiditas sebesar 53,78% (<100%) nilai solvabilitas sebesar 78,12 % (<100%) dan nilai rentabilitas tahun 2020 sebesar -5,35 % (negatif).
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2020 tercapai sebesar 61,12% (berdasarkan draft laporan Keuangan tahun 2020) dimana Rencana dana Kelola hutan sebesar Rp. 43.034.633.261 dan realisasi Rp. 26.303.794.734 pencapaian 61,12%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan lebih besar dari 50% yaitu 68,09%, pencapaian terbesar pada kegiatan pemungutan hasil hutan sebesar Rp. 17.939.588.192 dan terkecil pada kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan sebesar Rp. 30.126.500.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi masih beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktu misalnya kegiatan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA PT KAJR sebesar 96,13 % (≥80%)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2020 mencapai 94,67% sedangkan realisasi pada RKT 2021 (sampai September) sebesar 92,22 % sehingga rata-rata sebesar 93,4 % atau >80 % dari yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	Baik	

kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2021 – 2030, sesuai SK.652/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 10 Februari 2021. Luas total kawasan lindung 17.085 Ha dengan jenis-jenis kawasan lindung meliputi Lereng E \geq 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan penandaan batas sepanjang 185,5 km atau 85,82% dari yang direncanakan sepanjang 216,15 km. Tanda batas di lapangan berupa patok yang bagian atasnya dicat warna merah untuk tanda batas sempadan sungai dan penandaan batas pada pohon terluar dengan cat warna kuning untuk seluruh jenis kawasan lindung.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT Kayu Ara Jaya Raya yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 14.455 Ha atau 84,60% dari luas total kawasan lindung dan dokumentasi kunjungan lapangan menunjukkan kondisi tutupan kawasan lindung pada beberapa titik di sempadan sungai kondisinya berupa semak belukar
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung pada seluruh desa yang berada di sekitar areal konsesinya, yaitu 2 Desa sekitar areal izin RKT 2021, yaitu Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan, dengan dihadiri oleh perwakilan unsur masyarakat. Kawasan lindung yang disosialisasikan telah mendapat kesepakatan pengakuan keberadaan Kawasan Lindung di dalam areal PT Kayu Ara Jaya Raya
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis

ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		kawasan lindung dalam areal Izin PT Kayu Ara Jaya Raya, meliputi : KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E dan Buffer Zone, sesuai dengan tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2021 – 2030
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang berupa perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah, penggembalaan liar, penebangan liar, tanah kritis/kosong/areal terbuka akibat kegiatan pengelolaan hutan, flora & fauna dilindungi serta habitatnya, perburuan satwaliar, hama penyakit, dan penambangan liar. Secara umum PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan standar prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang mungkin terjadi
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan Sarana dan prasarana untuk perlindungan hutan belum sepenuhnya tersedia sesuai ketentuan, antara lain sarana dan prasarana perlindungan hutan bidang kebakaran hutan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM Satuan Pengamanan (Satpam) untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi namun jumlah dan kualifikasinya belum memadai. Terdapat pula SDM yang menangani kebakaran hutan dan lahan berupa Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara kualifikasi seluruh anggota Regu Inti belum mengikuti Diklat Damkarhutla sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif berupa sosialisasi, patroli, penyediaan SDM, dan pengadaan sarana prasarana perlindungan hutan, namun masih terjadi gangguan hutan berupa perladangan di areal hutan dan perburuan satwa liar
Indikator 3.3.	Sedang	

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, dan pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Kayu Ara Jaya Raya yang telah tersedia berupa alat pengukuran curah hujan, pemantauan erosi dan pengamatan debit air, dengan fungsi dan dalam kondisi baik. Namun masih terdapat sarana yang belum tersedia sesuai ketentuan yaitu TPS Limbah B3.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dengan jumlah yang mencukupi namun secara kualifikasi masih belum memenuhi karena SDM yang tersedia belum berkualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2021–2030, tahun 2021, dan Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan tahun 2013. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis sipil (pembuatan sudetan, penerapan prinsip RIL) maupun secara vegetative (penanaman, persemaian) sebagian telah dilaksanakan sesuai ketentuan, beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan trap dan lantai kedap air pada area.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2021 – 2030, tahun 2021 dan Dokumen Revisi Rencana Pemantauan

		Lingkungan tahun 2013. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaksanakan secara keseluruhan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat dominasi kelerengan yang agak curam – curam sebesar 73,97% dari total luasan izin berupa longsor dan erosi, serta pengelolaan Limbah B3 dan BBM belum dilakukan secara baik sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Prosedur identifikasi flora & fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh kelompok jenis flora yang meliputi pohon, palmae, liana dan epifit. Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic juga sudah mencakup seluruh kelompok jenis fauna yang meliputi mamalia, aves, reptilia, ampibi, dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis flora dan fauna. Untuk kelompok jenis flora yang telah dilakukan identifikasi meliputi kelompok jenis pohon, liana, palmae, dan epifit, sedangkan untuk kelompok jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis mamalia, reptile, burung, ampibi, insect dan ikan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan standar prosedur pengelolaan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. SPO telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai

		<p>Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun pengelolaan belum mencakup seluruh kelompok jenis karena pada kegiatan inventarisasi belum mencakup kelompok jenis liana, efit, dan palmae. Pengelolaan juga belum melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kayu Ara Jaya Raya berupa kegiatan perladangan dan penebangan oleh masyarakat.</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang meliputi seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. SPO telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan implementasi pengelolaan yang mencakup seluruh jenis satwa yang dilindungi</p>

		dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan penyelamatan jenis, namun kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan belum dilaksanakan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kayu Ara Jaya Raya berupa kegiatan perladangan dan perburuan satwa oleh masyarakat.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat akan tetapi tidak lengkap. Identifikasi perladangan belum lengkap. Identifikasi HHBK tidak lengkap karena belum teridentifikasi jumlah masyarakat pemanfaat HHBK dan hasil yang didapat secara periodik. Terdapat identifikasi lokasi sarang burung walet alami dan data masyarakat yang memiliki (menguasai) nya, akan tetapi belum tersedia data jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengusahaan sarang burung walet tersebut. Dokumen rencana pemanfaatn SDH tersedia berupa dokmen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, Dokumen RKAP.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan, berupa SPO: Penataan Batas Partisipatif (18/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2) dan Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (19/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2 tahun 2018). Prosedur tersebut telah disepakati oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan tata batas partisipatif dan penyelesaian konflik jika ada permasalahan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, SPO Akses Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan SDH, SPO Identifikasi Hak-hak tradisional Masyarakat Adat, SPO Penataan Batas Partisipatif, SPO PMDH, SPO Sosialisasi. Sistematika penyusunan SPO ini sudah memadai, lengkap dan legal.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki batas konsesi temu gelang dan telah ada penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.555/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 87.807,07 ha. Batas desa telah dipetakan namun belum diketahui luasnya dan belum definitif. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal berupa ladang dan areal lokasi sarang burung walet alami, dimana untuk areal tersebut belum ada bukti adanya tanda batas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, perusahaan lain yang berbatasan, dan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar areal. Terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat di dalam areal dan adanya pengelolaan masyarakat terhadap Lokasi Sarang Burung Walet, namun dapat dikelola dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT. Kayu Ara Jaya Raya memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial akan tetapi tidak lengkap. Dokumen tersebut berupa dokumen visi-misi, dokumen RKUPHHK, Dokumen RKTUPHHK, dokumen RKAP. Tidak tersedia dokumen Rencana Operasional (RO) sebagai dokumen rencana rinci untuk kegiatan kelola sosial khususnya terkait tanggung jawab sosial.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang tertuang pada prosedur dan kesepakatan dengan masyarakat. Prosedur tersebut yaitu Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Prosedur Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, Prosedur

		Sosialisasi dan Prosedur Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit serta kesepakatan kegiatan PMDH dengan desa binaan. Tidak ada perubahan dokumen prosedur periode setahun terakhir.
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, PMDH/CSR, Visi Misi, kawasan lindung dan flora dan fauna dilindungi kepada Desa Binaan pada RKT 2020 dan 2021. Sosialisasi tersebut belum lengkap karena peserta belum merepresentasikan seluruh masyarakat dan belum dilengkapi dengan notulen hasil pertemuan. (CARS 2021.29)
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT. Kayu Ara Jaya Raya telah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa realisasi program PMDH. Rata-rata realisasi program tanggung jawab sosial tahun 2020 dan 2021 mencapai 81,78 %.
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Baik	PT. Kayu Ara Jaya Raya memiliki bukti implementasi tanggung jawab sosial secara lengkap berupa berupa dokumen kesepakatan, proposal yang diajukan, laporan bulanan, laporan tahunan, berita acara serah terima, kuitansi/bukti pengeluaran kas, dan dokumentasi foto kegiatan.
<p>Indikator 4.3.</p> <p>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data masyarakat yang memanfaatkan lahan dalam areal kerja untuk perladangan baru sebagian. Belum tersedia data masyarakat pemanfaat atau pencari HHBK dalam areal kerja. Data pengelola sarang burung walet alami dalam areal kerja masih sebagian.
<p>Verifier 4.3.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap dan jelas tertuang pada dokumen prosedur, yaitu SPO Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber daya, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan

		SPO Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit Camp. Selain itu terdapat kesepakatan/perjanjian dengan masyarakat terkait dengan adanya peluang berusaha di PT. Kayu Ara Jaya Raya
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen perencanaan sepuluh tahunan (RKUUPHHK), rencana tahunan (RKTUPHHK), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Tidak tersedia dokumen rencana operasional untuk tahun 2020 dan 2021.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu sebesar 59,02%, melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kesempatan berusaha (kemitraan sebagai supplier dan kontraktor perakitan dan penarikan kayu) dan realisasi kegiatan kelola sosial. Total realisasi mencapai 59,02 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. Kayu Ara Jaya Raya memiliki dokumen lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak, yaitu berupa dokumen RKTUPHHK tahun 2021, laporan kegiatan kelola sosial, laporan monitoring dan evaluasi kelola sosial oktober 2020 – September 2021, laporan ketenagakerjaan. Selain itu terdapat dokumen-dokumen bukti distribusi insentif berupa pembayaran PSDH dan DR, pembayaran pajak, pembayaran BPJS kesehatan dan ketegakerjaan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SPO penyelesaian konflik dengan masyarakat No.19b/SPO- BILING/KAJR/II/18 revisi 2.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyusun laporan pemetaan konflik per semester sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK. Status konflik di tingkat desa dan IUPHHK pada Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada kategori aman. Belum tersedia bukti pelaporan dokumen Pemetaan

		Potensi dan Resolusi Konflik tersebut kepada Instansi Terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki kelembagaan resolusi konflik akan tetapi tidak lengkap karena tidak menunjukkan secara jelas penanggung jawab penanganan konflik dan belum sesuai dengan Prosedur Penanganan Konflik yang ada. Belum tersedia SDM yang berkualifikasi GANIS BINHUT dalam penanganan konflik. Pendanaan cukup tersedia sesuai kebutuhan penanganan konflik yang ada.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada Periode tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada kejadian konflik antara PT. Kayu Ara Jaya Raya dengan masyarakat. Untuk kejadian konflik yang pernah terjadi terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia dokumen PP Tahun 2021-2023 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Tanggal 20 Oktober 2021. Terdapat Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. KAJR dengan karyawan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu. Terdapat Serikat Pekerja dan dalam proses pendaftaran ke Dinas terkait. Seluruh butir-butir dalam Peraturan Perusahaan telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Kayu Ara Jaya Raya memiliki Rencana pengembangan kompetensi berupa inhouse training dan Pelatihan GANIS. Pada tahun 2020 terealisasi 58,62 % dari rencana, sedangkan tahun 2021 belum ada realisasi pengembangan kompetensi.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur terkait jenjang karir karyawan. Pada tahun 2021 terdapat promosi jabatan 1 (satu) orang. Implementasi standar jenjang karir belum seluruhnya dilakukan. Tidak ada bukti adanya penilaian kerja karyawan pada proses promosi.
Verifier 4.5.4	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya		yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan karyawan telah direalisasikan diantaranya mess karyawan dan penunjangnya, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan bantuan duka cita. Gaji terendah belum sepenuhnya mengacu pada UMK Murung Raya Tahun 2021.
---	--	--

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</p>		
<p>Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 850/Kpts- VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dengan luas ± 85.210 Ha. PT Kayu Ara Jaya Raya telah selesai melakukan tata batas temu gelang dan telah mendapatkan surat penetapan areal kerja IUPHHK-HA dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT Kayu Ara Jaya Raya Seluas 87.807,07 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 85.858,57 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 1.761,76 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 186,74 Ha</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IHPH Nomor: 2545/IV-PPHH/1998 tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal</p>

		<p>Pengusahaan Hutan Produksi yaitu sebesar Rp. 3.801.000.000 dan SPP IUPHHK-HA Nomor: S.366/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 3.228.825.000. Tersedia bukti slip pembayaran lunas IUPHHK-HA melalui Bank Dagang Negara sebesar Rp. 3.801.000.000 dan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Simprug sebesar Rp. 3.228.825.000 kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Tidak dilakukan penilaian/ NA</p>	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, tetapi ada lokasi perkampungan lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya yang berada di dalam areal yaitu Desa Tumbang Jojang. Selain itu juga terdapat beberapa lokasi sarang walet yang diusahakan oleh masyarakat</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 652/Menlhk-PHPL/uhp/hpl.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021– 2030 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2021. RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Kayu Ara Jaya Raya juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara</p>

		<p>self approval oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya, dengan demikian verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut, - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval, - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut,
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan dilapangan secara remote audit (sempadan sungai/ kawasan lindung) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian antara posisi kawasan lindung di lapangan dengan peta kerja RKT Tahun 2020 dan 2021</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 , posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		

<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 652/Menlhk-PHPL/uhp/hpl.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2021– 2030 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2021. RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya.</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>Tidak dilakukan penilaian/ NA</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Kayu Ara Jaya Raya dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,79%, di TPK Antara Karimoi tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,33%, dan di TPK Antara Ampah 2,23%. Hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%.. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		

<p>Verifier</p> <p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan,
<p>Indikator 3.1.3.</p> <p>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT UPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<p>Indikator 3.1.4.</p> <p>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>		
<p>Verifier</p> <p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<p>Indikator 3.2.1.</p> <p>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen

		LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mendapatkan hak akses ke portal spt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Berdasarkan hasil verifikasi dalam periode Penilikan ke-4 ini, PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dengan tujuan Semarang dan Demak pada bulan maret 2021
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-4 audit jarak jauh (Remote Audit) bulan Oktober 2021 s/d September 2021 PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan

		kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Kayu Ara Jaya Raya menggunakan alat angkut Tongkang yang ditarik dengan Tugboat, seluruh Tugboat yang menggandeng tongkang pengangkut kayu berdasarkan Surat Izin Berlayar yang diterbitkan seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan,
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen SEL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama SEL, Ringkasan Eksekutif SEL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Proses penyusunan SEL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan melalui surat Nomor: 157/DJ- VI/AMDAL/95 tanggal 21 Juli 1995. PT Kayu Ara Jaya Raya melakukan revisi dokumen RKL RPL yang telah ada untuk menyesuaikan lokasi pengelolaan dan

		<p>pemantauan lingkungan. Revisi RKL RPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: 660/1048/11/BLH/2013 tanggal 28 November 2013, Perihal: Persetujuan Revisi Dokumen RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3</p>	Memenuhi	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Nomor: KEP.101/DISNAKERTRANS/IX/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Kayu Ara Jaya Raya, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 8 September 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3</p>	Memenuhi	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh</p>

		perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Catatan Kecelakaan Kerja PT Kayu Ara Jaya Raya. Data yang dimuat dalam tabel bulanan catatan kecelakaan kerja, yaitu: hari ke, jenis kecelakaan, tindakan pengamanan, keterangan lainnya, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Kayu Ara Jaya Raya telah membentuk dan memiliki serikat pekerja yang bernama SPSI Jaya Raya. Keberadaan SPSI Jaya Raya tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dengan cara ditempel di papan pengumuman. Pembentukan Serikat Pekerja telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten MurungRaya dengan surat tanda terima No. 034/KPPC-TTD/KAJR/X/2019
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021-2023 telah mendapat pengesahan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00..0000.210804014/B/X/20

		21 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kayu Ara Jaya Raya.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kayu Ara Jaya Raya sampai dengan Bulan Oktober 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 129 orang terdiri dari Human Resource dan General Affair sebanyak 31 orang, Binhut sebanyak 5 orang, Keuangan sebanyak 2 orang Teknik sebanyak 16 orang, Produksi sebanyak 39 orang, Logistik sebanyak 5 orang, Perencanaan sebanyak 5 orang, TUK dan Perizinan sebanyak 12 orang, Tenaga Harian sebanyak 14 orang

Depok, 17 November 2021

No. : 426.3/SKEP-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Kayu Ara Jaya Raya

Kepada Yth.
Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya
Jl. Kalibesar Barat No. 37, Jakarta Barat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Kayu Ara Jaya Raya sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-027
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2023
Ruang Lingkup :
a. No. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan No. 850/kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999, Luas ± 85.210
b. No. SK Penetapan Areal Kerja : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.555/Menhk/Setjen/PLA.2/8/2019 Tanggal 14 Agustus 2019, Luas 87.807,07 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 21-23, 25-27 Oktober 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor, Bid. Sosial), Ir. Suwanto (Auditor Bid. Prasyarat), Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi), Dinar Dara TPP, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi), Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 83,33% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 37 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-5 : Oktober 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021